



**PENETAPAN**

Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

**PENGUGAT** Umar, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pengugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Lbt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 17 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx hingga sekarang;
3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. xxxxxx, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 28 September 2000, usia 24 tahun;
  - b. xxxxx, NIK xxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 02 Januari 2003, usia 21 tahun;
  - c. xxxxx, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir Kab. xxxxxxxxx, 21 Juni 2012, usia 12 tahun;

**PENETAPAN Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 2 of 8**



Bahwa ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan:

- a. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- b. Tergugat sering menghambur-hamburkan uang dengan cara berjudi (togel);
- c. Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar pada saat Tergugat marah;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2021, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat adalah seorang xxx yang telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor : xxxxxxxx tanggal 23 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Sekertaris Daerah Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

**PENETAPAN Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 3 of 8**



mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada persidangan, dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil, dan karenanya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada

**PENETAPAN Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 5 of 8**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada persidangan, dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil, dan karenanya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Penggugat tetap dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**PENETAPAN Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 6 of 8**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Lbt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Senin, tanggal **28 Oktober 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 **Hijriah**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Hamsin Haruna, S.H.I.**  
Hakim Anggota II,

**Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.**

**PENETAPAN Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 7 of 8**



Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,  
M.Sos.

Panitera Pengganti

Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya	: Rp.	8.500,-
Panggilan		
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
Panggilan		
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>178.500,-</b>

(seratus tujuh puluh delapan ribu  
lima ratus rupiah).